

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :

1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;
4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 6 Februari 2026
Kepala Dinas



AFIF UMAHATUN, S.H
(Pembina - IV/a)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Dinas	Afif Umahatun, SH
2.	PPID	Sekretaris Dinas	Supardi, S.Pd, MM
3.	Pengelola Informasi dan Website	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Nining Lestari, S.IP
		Pranata Komputer	1. Pipit Rahmawati, A.Md 2. Fiyan Danuwijaya, A.Md
		Staf	1. Defik Ardiyanto 2. Eva Febrianti 3. Frisca Arum Sari Pradani 4. Rifka Sari 5. Ari Haryanto 6. Gigih Lumaksana 7. Nira Martiyana
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan	Wijiyana, S.IP
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Suradi, SE.M.Acc
5.	Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sari Moempuny, S.E, M.Si
		Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Demoris Indriani Ratih, S.E
		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Utami Tri Wahyu Astuti,S.I.P
6.	Dokumen dan Arsip	Arsiparis Pelaksana	Ika Rahmawati, A.Md
		Staf	Ninik Purwantini
		Staf	Astuti Rahayu

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 6 Februari 2026
Kepala Dinas



AFIF UMAHATUN, S.H
(Pembina - IV/a)
NIP.